

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS NOMOR KEANGGOTAAN
DALAM BISNIS JARINGAN V-NET**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOCHTAR EFFENDY
04380028**

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, M.Ag**
- 2. Drs IBNU MUHDIR, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAKSI

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Pengalihan hak kepemilikan merupakan salah satu bentuk interaksi muamalat antar sesama manusia. V-net club adalah sebuah komunitas para pemakai Hp yang dapat melakukan transaksi isi pulsa dengan nomor Hp sendiri, serta dapat melakukan berbagai macam transaksi yang lain melalui fasilitas yang telah disediakan oleh manajemen V-net. Pengalihan hak nomor keanggotaan adalah transaksi pemindahan kekuasaan kepemilikan nomor keanggotaan antar sesama anggota V-net, yang didalamnya ada bentuk jual beli nomor keanggotaan. Hal itu dalam V-net biasa disebut sebagai bentuk hibah nomor keanggotaan, padahal sebenarnya bentuk transaksi hibah dan jual beli sangat berbeda.

Setelah penyusun meneliti tentang bisnis ini, ternyata pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan V-net tidak sepenuhnya bisa disebut hibah, maka pokok masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pengalihan hak nomor keanggotaan dalam bisnis jaringan V-net?

Sifat dari penelitian ini adalah *normatif*, yaitu dalam membahas proses pengalihan hak nomor keanggotaan yang berlaku di V-net akan dilihat dalam perspektif hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut. Penyusun juga berusaha untuk memberikan gambaran dan memaparkan pembahasan secara jelas terkait tentang pengalihan hak nomor keanggotaan yang ada pada bisnis ini baik yang diperoleh selama penelitian di lapangan maupun dari data-data yang berbentuk secara lisan atau tertulis dari para anggota atau karyawan di V-net Center Jogja lalu mengambil kesimpulan darinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan maka terungkap jelas bahwa pengalihan hak nomor keanggotaan V-net tersebut bisa menjadi suatu bentuk transaksi jual beli nomor keanggotaan walaupun tetap menggunakan form/formulir bentuk hibah nomor keanggotaan. Unsur-unsur penghasutan atau penipuan tetaplah ada, namun itu semua tergantung dari pernyataan kedua belah pihak dalam bertransaksi, karena sebenarnya si pembeli nomor keanggotaan juga sudah menyarankan untuk mengembangkan sendiri jaringan dalam nomor keanggotaannya, sehingga bila transaksi tetap dilakukan bukanlah termasuk suatu bentuk penipuan atau penghasutan, sehingga transaksi seperti ini dibolehkan menurut hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochtar Effendy
NIM : 04380028
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

Yang menyatakan,

Mochtar Effendy
NIM 04380028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Mochtar Effendy

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochtar Effendy
NIM : 04380028
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Atas Nomor Keanggotaan Dalam Bisnis Jaringan V-Net"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

Pembimbing I


Abdul Muji, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Mochtar Effendy

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochtar Effendy
NIM : 04380028
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Atas Nomor Keanggotaan Dalam Bisnis Jaringan V-Net"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1432 H
10 Agustus 2011 M

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 19641112 199203 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : . UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/052/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Atas Nomor Keanggotaan Dalam Bisnis Jaringan V-Net

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mochtar Effendy

NIM : 04380028

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Agustus 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760 9202005050 0 002

Yogyakarta, 29 September 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag
NIP. 19640321 199203 1 003

MOTTO

ان مع العسر يسرا

Sesungguhnya setelah kesulitan pasti datang kemudahan

(QS. Al-Insyirah: 6)

Hari Esok harus lebih baik daripada hari ini

Masa lalu > Ambil hikmahnya

Saat ini > Lakukan yang terbaik semampunya


Esok hari > Jalani *step by step* tangga mimpi kesuksesan itu....

nikmati hasilnya... dan jangan lupa berbagi pada sesama....

Niscaya kamu akan bahagia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsiku ini
untuk almamaterku tercinta, Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Pesantren AL-MAHALLI Brajan Wonokromo
dan rasa terima kasihku untuk keluargaku tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em

ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ḡukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaḡhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang diantaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para shahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. dan Drs. Ibnu Muhdir M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan sarannya.

5. Bpk Salis Sirojuddin pemilik V-net Center Jogja dan segala staf karyawan (mas Budi, mas Roy, mas Antok, mas Teguh, pak Drajat dll).
6. Keluarga besar, terutama Ayahanda Abdul Wahab dan Ibunda Nursilowati yang telah memberikan segala bentuk perhatian dan kepeduliannya kepada penyusun, serta tidak lupa kakak-kakakku tercinta (mas Oedin[mbak Umi Opa Ipah Aini] dan mas Agung [Mbak Yuyun & Ziyah]) yang selalu memberikan support materi dan do'anya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga segala amal baik mereka mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah Swt. Amiin...
7. Terima kasih kepada keluarga KH. Ahmad Mudjab Mahalli (alm) serta ibu nyai Hj Nadhiroh Mudjab, atas segala didikkan dan bimbingan selama di Al-Mahalli. Sungguh kebanggaan yang sangat luar biasa bisa bertemu dan belajar dengan beliau-beliau. Semoga segala amal baik mereka mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah Swt. Serta untuk semua temen-temen El-Ma Brajan seperjuangan telah memberi ilmu, semangat, bantuan, keceriaan, pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi penyusun. *"Perjuangan kita belum berakhir kawan..."*
8. Terima kasih pada adik Umi Kholifah...penyusun hanya bisa berdoa *"terima kasih ya Allah telah Engkau pilihkan kepadaku seorang wanita yang benar-benar telah sesuai dengan harapan dan keinginan hamba"*, *bismillah....mari segera kita wujudkan mimpi dan harapan kita.* ☺

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat


penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1432 H
1 Agustus 2011 M

Penyusun



Mochtar Effendy




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	
A. Jual beli	
1. Pengertian Jual-beli dalam Islam.....	20
2. Rukun, Syarat dan Obyek Jual Beli.....	23
3. Macam-macam Jual Beli.....	33
B. Hibah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah dalam Islam	35
2. Status dan Fungsi Hibah	37
3. Obyek Hibah	38
4. Subyek Hibah	40
5. Mekanisme Pelaksanaan Hibah	
a. Waktu pelaksanaan Hibah	41
b. Prosedur Pelaksanaan Hibah.....	41
c. Kadar Hibah.....	42
BAB III PENGALIHAN HAK ATAS NOMOR KEANGGOTAAN DALAM BISNIS JARINGAN V-NET	
A. Gambaran Umum PT Eratel Media Distrindo (sejarah dan latar belakang)	
1. Pengertian Network Marketing	44
2. Sejarah dan Latar Belakang Perkembangan V-net.....	45
3. Sistem Kerja atau Marketing Plan V-net	47
4. Konsep Pemasaran Jaringan V-net.....	48
5. Produk V-net	50
6. Bonus dan Bintang V-net.....	52
B. Kepemilikan dan Pengalihan Hak atas Nomor Keanggotaan V-net	
1. Kepemilikan Nomor Keanggotaan V-net.....	53

2. Pengalihan Hak Kepemilikan Nomor Keanggotaan V-net	56
3. Proses Pelaksanaan Pengalihan Hak Nomor Keanggotaan	61
4. Konsekuensi Pengalihan Hak atas Nomor Keanggotaan	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS NOMOR KEANGGOTAAN DALAM BISNIS JARINGAN V-NET MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengalihan Hak Nomor keanggotaan dalam V-net dari Sisi Macam Akad Transaksi dan Obyek Transaksi	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Hak Atas Nomor Keanggotaan V-net.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR TERJEMAHAN.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, semua itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bersifat materiil seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan materi yang lain, maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Salah satu dari anjuran agama Islam adalah tolong-menolong antara sesama muslim ataupun non muslim. Bentuk tolong-menolong itu bermacam-macam, bisa berupa benda, jasa, jual beli, dan lain sebagainya.

Islam berpandangan, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 11.

² Al- Māidah (5) : 2.

dorongan-dorongan untuk bermuamalah yang merupakan fitrah dan instink sosial. Di antara pembawaan dan instink sosial itu adalah ingin memiliki dan menyukai harta kekayaan

Berkaitan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam mewajibkan manusia untuk berikhtiar mencari dalam mendapatkannya. Namun demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ³

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia dan memimpinnnya kepada kesempurnaan.⁴

³ Al- Munāfiqun (63) : 9.

⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), XVII: 149.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hibah dan bentuk transaksi-transaksi lainnya, yang semuanya itu merupakan kegiatan muamalat. Dalam kegiatan tersebut, antara pihak yang satu dengan yang lain menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut C. S. T Kansil, perbuatan hukum tersebut dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya membuat surat wasiat atau pemberian hadiah suatu benda.
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.⁵

Pada hakekatnya untuk mengadakan suatu transaksi maka didasarkan pada suatu hal yang harus terpenuhi dalam bertransaksi di antaranya disyaratkan:

1. Sighat, yaitu ijab dan kabul
2. Kecakapan bertindak

⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119.

3. Kelayakan barang yang menjadi obyek.⁶

Transaksi muamalah juga berlaku dalam V-net. Selain dalam transaksi pulasanya, transaksi muamalah juga bisa berlaku dalam pengalihan hak atas nomor keanggotaannya untuk dipindah tangankan kepada anggota lain. Pada awalnya, setiap orang yang ingin masuk dalam bisnis ini diwajibkan dahulu untuk membeli *memberkit*.⁷ Keanggotaan dalam V-net berlaku seumur hidup, dengan catatan selama masih bertransaksi pulsa dengan V-net dan nomor keanggotaannya tidak dihibahkan/diwariskan/dijual kepada orang lain. Nomor keanggotaan V-net dan juga nomor rekening bank berfungsi sangat penting, karena berawal dari situlah seseorang bisa terdaftar sebagai anggota V-net untuk dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya dan nantinya sebagai tujuan dalam pengiriman bonus-bonus dari transaksi para anggota yang akan dikirimkan pada pemilik nomor tersebut.

Transaksi pengalihan hak nomor keanggotaan di V-net bisa dari sponsor langsung, atau anggota V-net lain yang ingin mengambil alih nomor keanggotaan tersebut untuk dimanfaatkan/dioptimalkan olehnya. Transaksi jual beli nomor keanggotaan ini terjadi bila sang pemilik nomor keanggotaan tersebut menghendakinya sebagai istilah uang ganti rugi dalam pendaftarannya dahulu karena dia tidak bisa menjalankan bisnis ini

⁶ Muhyidin Yahyā Abi Zakariya an-Nawawi, *Rauḍah at-Ṭālibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), III: 56.

⁷ Memberkit adalah paket buku awal yang wajib dibeli oleh calon anggota V-net, untuk selanjutnya dipakai sebagai panduan dalam menjalankan bisnis ini. Paket buku ini berisi kartu anggota (yang berisi No PIN dan No Anggota untuk diaktifkan sebagai nomor kartu identitas member V-net), DVD panduan, brosur-brosur penawaran produk serta sejumlah deposit pulsa setelah nomor keanggotaan didaftarkan.

secara optimal. Untuk nominal harganya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, karena inti dari kepemilikan nomor keanggotaan adalah untuk dapat lebih melebarkan jaringan member di bawahnya, yang nantinya berdampak dalam besar kecilnya pemerolehan bonus yang akan diterimanya, tentunya juga harus mencari minimal 3 anggota di bawah nomor keanggotaannya tersebut.

Transaksi pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan V-net sering biasanya disebut sebagai transaksi hibah nomor keanggotaan. Setelah penulis mengetahui sedikit banyak tentang bisnis ini, ternyata pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan V-net tidak sepenuhnya bisa disebut hibah, karena ada transaksi lain yang seperti itu namun dengan kompensasi sejumlah uang. Sehingga bisa disebut itu adalah transaksi jual beli nomor keanggotaan V-net. Namun bisa juga bagi anggota V-net untuk mewariskan nomor keanggotaannya tersebut kepada anaknya atau mungkin kepada anggota lain.

Hal menarik yang ingin penyusun teliti adalah bagaimana sebenarnya pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan dalam bisnis ini. serta apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam atau tidak.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka dapat dapat dirumuskan pokok masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap proses pengalihan hak nomor keanggotaan dalam bisnis jaringan V-net?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Apakah dalam pengalihan hak kepemilikan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam atau belum. Serta untuk memperjelas bagaimana sebenarnya pengalihan hak nomor keanggotaan yang terjadi dalam bisnis V-net. Sehingga para calon member dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan hibah nomor keanggotaan V-net, apakah itu murni hibah atau bisa menjadi bentuk transaksi yang lain.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang masalah pengalihan hak nomor keanggotaan yang berlaku dalam bisnis jaringan V-net. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, hampir semua transaksi dalam bidang muamalat bisa dilakukan dengan perantara handphone melalui *provider-providernya* yang bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai layanan untuk mendukung transaksi tersebut.

D. Telaah Pustaka

Pendistribusian harta kekayaan banyak ragamnya dalam kehidupan bermasyarakat, bisa dengan bertransaksi jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Sepengetahuan penulis, skripsi yang membahas tentang pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan dalam bisnis marketing belum ada yang membahasnya. Ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah transaksi hibah seperti skripsi dari Sulistiyo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata* lebih menekankan pada status penarikan hibah dalam hukum perdata jika ditinjau dari segi hukum Islam. Penelitian ini membandingkan antara penarikan hibah dalam Hukum Perdata dengan Hukum Islam.⁸

Skripsi Agus Muzammil yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat”* (studi kasus pada keluarga Djunaedi di Desa Ngadirejo Kaligesing Purworejo) Skripsi tersebut membahas tentang penarikan hibah yang dilakukan oleh Djunaedi terhadap anak angkatnya adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena hibah yang diperbolehkan untuk ditarik kembali dalam Islam hanyalah penarikan hibah yang dilakukan orangtua kepada anak kandungnya.⁹

Skripsi Nur Azizah yang berjudul *“Peralihan Hak Manfaat Benda pada Pihak Ketiga dalam Sewa Menyewa Menurut Perspektif Fuqoha’ ”*.

⁸ Sulistiyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

⁹ Agus Muzammil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penarikan Hibah Kepada Anak Angkat”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2004).

Skripsi ini membahas tentang hukumnya pihak kedua yang menyewakan manfaat lagi kepada pihak ketiga.¹⁰

Skripsi Muhammad Lutfi dengan judul “*Studi Banding tentang Sistem Hibah antara hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB*”. Skripsi yang bersifat *field research* tersebut mendiskripsikan tentang sistem hibah dalam pandangan hukum Islam. Skripsi ini lebih menekankan dalam perbandingan hibah antara hukum Islam dengan hukum adat Pringgabaya.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Islam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum syari'at. Islam juga membuat peraturan untuk melindungi hak tersebut dari pencurian, perampasan atau penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah orang dari mengincar harta kekayaan orang lain. Konsekuensi dari kepemilikan itu tidak terlepas dari kegiatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, wasiat dan pembelanjaan harta lainnya,¹² maka dalam membuat suatu perjanjian itu

¹⁰ Nur Azizah. “Peralihan Hak Manfaat Benda pada Pihak Ketiga Dalam Sewa Menyewa Menurut Perspektif Fuqoha’ ”. skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (1997).

¹¹ Muhammad Lutfi, “Studi Banding tentang Sistem Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya kabupaten Lombok Timur NTB”, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (2001).

¹² Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 142

harus didasarkan atas kerelaan dan tidak dengan paksaan. Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³

Dalam bahasa Arab hak diistilahkan dengan حق jamak حقوق yang berarti hak (lawan batil), kebenaran, kepunyaan.¹⁴ Hak milik dibagi menjadi dua macam yaitu hak milik penuh (sempurna) “المالك التام” dan hak milik tidak penuh (tidak sempurna) “المالك الناقص” yang berarti memiliki salah satu dari keduanya, bendanya saja atau manfaatnya saja.

M. Faruq an-Nababan dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam* menyatakan ada tiga bentuk pemilikan yaitu:

1. Kepemilikan penuh, yakni kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkannya.
2. Hak memiliki saja tanpa hak memanfaatkannya, misalnya rumah yang dikontrakkan.
2. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna, misalnya orang yang mengontrak rumah.¹⁵

Sedangkan untuk memperoleh hak milik itu bisa dengan beberapa cara antara lain:

¹³ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁴ *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), hlm. 106.

¹⁵ M.Faruq an-Nababan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 47.

1. *Ihrāz al-mubāhat* yakni penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, dalam Islam disebut sebagai harta mubah seperti ikan di laut.
2. Melalui suatu akad atau transaksi, yang dimaksudkan adalah kesepakatan antara pelaku-pelaku yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan, baik prosesnya dengan imbalan atau tanpa imbalan misalnya jual beli atau pemberian (*hibah*).
3. Melalui *khilafiyah* (penggantian) yaitu penggantian dari seseorang kepada orang lain karena sebab meninggal (pewarisan)
4. Melalui *tawallud min mamluk* yakni hasil atau buah dari harta yang dimiliki seseorang baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun) atau melalui usaha pemilikan seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan dalam berdagang.¹⁶

Jual beli merupakan salah satu transaksi dalam pengalihan hak kepemilikan. Oleh karena itu, jual beli termasuk faktor yang penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Berarti pula dengan dihalalkannya jual beli dengan segala macamnya itu, membuka jalan seluas-luasnya bagi manusia.

Dasar-dasar hukum yang mensyaratkan jual beli:

واحل الله البيع وحرم الربوا¹⁷

¹⁶ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, I:242. Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis besar Sistem Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UGM, 1987), hlm. 25.

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁸

Dalam hadits di antaranya

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ أَيْ لَا عِشَّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ¹⁹
لَأَنْ يَا خُذْ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفٍ بِهَا
وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ²⁰

Umat Islam berijma' atas diperbolehkannya jual beli, dan telah melakukannya sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Manusia, sebagai makhluk sosial, dalam rangka mencukupi kebutuhan kehidupannya tentu memerlukan kerjasama (pertolongan) orang lain. Jual beli menjadi suatu solusi ketika seseorang membutuhkan sesuatu yang menjadi hak milik orang lain.²¹

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan bertransaksi

Asas ini berlandaskan pemikiran para fuqaha' yang berpendapat bahwa asal dari jual beli adalah diperbolehkan, dan dikuatkan dengan hadits:

¹⁸ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁹ Zakariya al-Ansārī, *Fath al-Wahab* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994), I: 186. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan olehnya.

²⁰ Abdurrahmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), II: 129. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Baihaqi dari Abu Hurairah ra.

²¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adilātuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), V: 3307.

الصلح جازع بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو حلل حرما

والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو حلل حرما²²

2. Asas kerelaan

Prinsip ini sesuai dengan al-Qur'an surat an Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²³

3. Asas diperbolehkannya suatu akad (mubah)

Prinsip ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁴

4. Asas keseimbangan bertransaksi

Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kewajiban dan

hak, sesuai dengan al-Qur'an surat al-Māidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁵

5. Asas keadilan

Asas ini sesuai dengan al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ²⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IV: 3049. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majjah dan at-Tirmidzi, dari Umar bin Auf. Hadis disahihkan at-Tirmidzi.

²³ An-Nisa' (4) : 29.

²⁴ Al- Baqarah (2) : 275.

²⁵ Al-Māidah (5) : 1.

²⁶ Ar-Rahman (55) : 9.

Setiap transaksi kepemindahan hak milik harus disertai dengan akad atau ijab kabul. Mengucapkan dengan lidah, bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengadakan akad.²⁷ Ada beberapa cara berakad yang menunjukkan kesungguhan dalam perbuatannya dalam bertransaksi. Seperti yang telah diterangkan oleh para fuqaha yaitu:

1. *Kitābah* (tertulis)
2. *Isyārah* (isyarat)
3. *Ta'a'ti* (beri-memberi yang berlaku jual beli)

Akad secara tertulis antara dua *āqid* yang berjauhan tempatnya, sama dengan ucapan lidah yang dilakukan oleh mereka yang sama hadir. Sebagaimana ijab dan qabul dengan perkataan, maka boleh juga ijab dan kabul dengan surat menyurat. Atas dasar itulah para ahli fiqh membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب²⁸

Tulisan merupakan cara alami kedua setelah lisan. Jika kedua belah pihak yang mau berakad tidak dalam satu tempat, maka akad bisa melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud.²⁹ Jika dalam ijab tidak disertai dengan tenggang waktu, maka

²⁷ Teungku Hasbi ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1999) hlm. 30

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 69.

kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara atau utusan. Bila disertai dengan tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1320 KUHPdt menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu diperlukan empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.³⁰

Syarat yang pertama dan kedua tersebut dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang melakukan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³¹

Apabila syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Bila ada kekurangan mengenai syarat-syarat subyektif maka perjanjiannya itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak.

Perjanjian bila dilihat dari macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan/memberikan suatu barang.

³⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 310.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6, (Jakarta: Inter Massa, 1979). hlm 17.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.³²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini penyusun lakukan di V-Net Center Yogyakarta, yang beralamat di komplek Kampus STIENUS jalan A.M. Sangaji no 49 Yogyakarta. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencoba mengumpulkan data dengan langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengalihan hak nomor keanggotaan di bisnis V-net, digabung dengan penelitian kepustakaan (*library research*)³³ yakni dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, kitab, jurnal-jurnal dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pokok bahasan yang kemudian akan ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Sifat penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *normatif*, yaitu dalam membahas proses pengalihan hak nomor keanggotaan yang berlaku di V-net akan dilihat dalam perspektif hukum Islam antara lain bersumber dari al-Qur'an,

³² *Ibid.* hlm.36.

³³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

al-Hadits dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut. Penulis juga berusaha untuk memberikan gambaran dan memaparkan pembahasan secara jelas terkait tentang pengalihan hak nomor keanggotaan yang ada pada bisnis viral marketing V-net yang penyusun peroleh selama penelitian di lapangan baik dari data-data yang berbentuk secara lisan maupun tertulis dari para anggota atau karyawan di V-net Center Jogja lalu mengambil kesimpulan darinya.

3. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, ada beberapa metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Peneliti menggunakan bentuk wawancara terpimpin dan wawancara gabungan/wawancara bebas terpimpin. Bentuk wawancara terpimpin ini akan memberi kemudahan, baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis maupun dalam mengambil keputusan. Wawancara ini diajukan kepada pemilik langsung V-net Center Yogyakarta maupun kepada para anggota V-net (distributor), sedang yang dikehendaki dengan wawancara gabungan/bebas terpimpin adalah suatu wawancara yang mana penyusun bebas mengadakan wawancara kepada informan yang dianggap dapat mengetahui tentang obyek penelitian dengan tetap berpegang pada pedoman wawancara yang telah disusun.

b. Kuesioner

Daftar pertanyaan berupa formulir-formulir secara tertulis pada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban yang secara tertulis pula pada formulir itu juga. Dalam metode ini peneliti menggunakan bentuk pertanyaan kombinasi, yaitu pertanyaan tertutup/pertanyaan yang jawabannya telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang peneliti memberikan kesempatan kepada responden, dalam hal ini adalah para distributor untuk memberi jawaban secara bebas. Adapun untuk menentukan responden maka penyusun menggunakan teknik sampling.

Mengingat besarnya populasi para distributor V-net, maka penyusun menggunakan teknik sampling random terbatas. Pertanyaan terbuka, bebas pada semua distributor V-net. Penelitian tidak ditujukan kepada semua individu dalam populasi untuk menjadi sampel sebab semakin bertambahnya distributor V-net setiap hari, maka dalam hal ini peneliti hanya mengambil 25 member V-net saja secara acak, baik mereka yang sudah pernah melakukan hibah nomor keanggotaan ataupun belum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh informasi yang bersumber pada tulisan atau barang-barang tertulis seperti buku, dokumen, data-data, peraturan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna melengkapi data sebelumnya. Adapun dokumen yang diperlukan adalah buku member kit V-net, buku panduan sukses V-net, majalah dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya tertulis dalam buku-buku dan catatan-catatan.

4. Analisis Data

Agar mendapat populasi yang logis tentang proses pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan dalam pemasaran jaringan (*network marketing*) V-net, penyusun menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif yakni menganalisis data bagaimana pelaksanaan pengalihan hak kepemilikan nomor keanggotaan dalam pemasaran jaringan (*network marketing*) V-net yang bersifat khusus kemudian penyusun analisis ke data yang sifatnya umum tentang sebuah proses hibah dalam hukum Islam. Metode ini pertama-tama ditelusuri dan diteliti data sekunder, yaitu data yang ditulis oleh para cendekiawan/makalah-makalah sebagai kerangka referensi dan dijadikan bahan untuk mengetahui secara mendalam tentang proses perpindahan kepemilikan, khususnya menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub-sub bab. Hal ini bertujuan agar pembahasan skripsi ini mampu tersusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah didalam memahaminya. Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub, yaitu latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan untuk bab-bab selanjutnya.

Bab kedua akan memaparkan tentang teori pengalihan hak kepemilikan dalam Islam tentang jual beli dan hibah serta syarat rukun dan obyek yang terkandung didalamnya.

Bab ketiga membahas tentang pengalihan hak atas nomor keanggotaan dalam bisnis jaringan V-net. Meliputi gambaran umum tentang V-net, kepemilikan nomor keanggotaan, pengalihan hak atas nomor keanggotaan V-net, dan konsekuensi dari pengalihan hak atas nomor keanggotaan.

Setelah mendapatkan gambaran yang utuh tentang pengalihan hak kepemilikan, bab keempat merupakan analisis terhadap pengalihan hak atas nomor keanggotaan dalam bisnis jaringan V-net menurut hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan mampu memberikan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penjelasan tentang pengalihan hak telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, baik dalam hukum Islam maupun pengalihan hak nomor keanggotaan yang berlaku dalam bisnis V-net, serta analisis menurut hukum Islamnya. Sehingga dapat penyusun simpulkan bahwa pengalihan hak nomor keanggotaan di V-net boleh saja dilakukan baik secara hibah, jual beli atau waris. Selama transaksi tersebut tidak ada unsur penipuan dan atas kehendak dari masing-masing pihak serta adanya suatu kerelaan tanpa adanya suatu kerugian dari semua pihak. Obyek dalam pengalihan hak nomor keanggotaan ini juga termasuk harta/benda yang dapat dijadikan sebagai obyek pengalihan hak kepemilikan, yaitu bentuk manfaat dari nomor kartu keanggotaan V-net.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan selama ini, ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan.

1. Bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat umum yang hendak masuk atau ikut bergabung dalam V-net club atau mungkin dengan bisnis multi level marketing yang lainnya, hendaknya sebelum mendaftar harus mengetahui dulu secara mendetail tentang sistem ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Bisa ditanyakan di kantornya langsung, biasanya ada kantor-

kantor cabang disetiap kotanya atau dengan ikut presentasi dari sebuah acara yang sedang diselenggarakan oleh pihak yang bersangkutan. Tidak perlu khawatir ketika ikut suatu presentasi bisnis semacam multi level marketing, ikuti kata hati saja serta teguhkan prinsip kita sendiri. Jika merasa sudah mantap dengan bisnis tersebut dan memang cocok untuk kita, maka kita tinggal mendaftar saja. Namun bila merasa belum yakin, maka jangan segan-segan untuk menolak ikut bergabung. Justru malah dari pengalaman yang seperti ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, jelas dan detail tentang sistem/marketing plan dari bisnis-bisnis yang ada.

2. Bagi para pelaku bisnis multi level

Bagi orang yang sudah ikut dalam bisnis multi level hendaknya tekad bulat dari awal tetap terus diasah/selalu aktif untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal tersebut. Karena dengan selalu mengikuti acara-acara tersebut maka akan semakin menambah wawasan kita untuk selalu *up date* akan hal-hal yang baru dalam bisnis tersebut, mendapat banyak teman/relasi yang banyak dan tentunya dapat meng *up grade* semangat dalam menjalankan bisnis tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Para pelaku bisnis ini hendaknya juga menjalankan bisnis ini disertai dengan kejujuran, terbuka serta apa adanya atau memberitahukan dengan jelas sistemnya dan yang berkaitan dengan bisnis ini secara terang-terangan sehingga tidak adanya unsur menghasut yang mengarah kepada penipuan/ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, cet. II, 2009.

B. Kitab dan Tafsir

At-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* “Kitab al-Buyū” (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) II: 349.

At-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, “Bāb Mā Jā'a fī Ibtāl Mirās al-Qātil” (Beirāt: Dār al-Fikr, 1988), IV

Al-Jāziri, Abdurrahmān, *Kitābu al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), II

Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilātuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), V

Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), XVII

Luwis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Luġah* (Beirut: t.t.p,t.t)

Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) III

Qasyim as-Syafi'i, Ibnu, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putra, tt)

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Qahirah: Dār al-Faḥ Lili'lāmi al-'Arabi, 1990), III

Syarbini, Muhammad, *al-Iqnā'* (Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.), II

Taqiyudin, Imam, *Kifāyatu al-Akhyār* (Semarang: Toha Putra, t.t.)

Yahya, Muhyidin, Abi Zakariya an-Nawawi, *Raudah at-Tālibin*, (Beirut: Dar al-Fikr

Zainuddin bin Abdul Aziz, Syekh, *Faḥ al-Mu'in* (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t.)

Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahab* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994), I

C. Metodologi Penelitian

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998)

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)

Soeratno dan Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet. ke-5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

D. Kamus

Munawir, A.W, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Mujib, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Salim, Peter, dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991)

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer: Edisi Lengkap*, cet. I, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

E. Lain-lain

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997)

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, tt)

Azhar, Ahmad, Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000)

Azhar, Ahmad, Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet I, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UGM, 1987)

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), III:2

Fachrur Rozi, Moch, *Kontroversi Bisnis MLM*, cet ke-3 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006)

- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Kisata, Pindi, *Why Not MLM? Sisi lain MLM*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Member kit pro V-net Club*, cet ke-12
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. ke-6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- Nejatullah, Muhammad, Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Pasaribu, Chairuman, dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. cet ke-27 (Bandung: Sinar Baru, 1994)
- Ridlo, Ali, *Kumpulan Artikel Panduan Menjalankan Bisnis V-net*. (V-net center Jogja: 2006)
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah* Jilid 14,(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988)
- Seri perundangan, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-6, (Jakarta: Inter Massa, 1979)

F. Internet

www.klikvnet.com.